



PUTUSAN

NOMOR : 47/PDT/2010/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara : -----

1. HJ CICCI, umur 80 tahun pekerjaan tidak ada beralamat di Jl. R.A

Kartini Tanro Belakang Gedung Pertemuan

Kartini Kelurahan Wattang Kecamatan

Polewali Kabupaten Polman, sebagai

Tergugat I / Pemanding ; -----

2. MUNDU, umur ± 60 tahun pekerjaan Tani beralamat di Bulubawang

Desa Patampanua Kecamatan Matakali

Kabupaten Polman , sebagai **Tergugat II /**

Pemanding ; -----

Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh

kuasa hukumnya bernama Kahar,SH

Advokat / Penasihat hukum berkantor di

Jalan Empang No. 2 Patampanua

Kecamatan Matakali Kabupaten Polman

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

23 Juni 2009 dan 29 Juni 2009 ; -----

L a w a n :

1. H TANAIRI H **MUTALIB**, umur 29 tahun pekerjaan wiraswasta beralamat di Pasar Sentral Pekkabata Ruko No. 9 Pekkabata Kelurahan Pekkabata

2.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, sebagai **Penggugat I /**

Terbanding ; -----

2. H.MUTALIB, umur 60 tahun pekerjaan wiraswasta beralamat di Pasar Sentral Pekkabata Ruko No. 9 Pekkabata Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, sebagai **Penggugat II / Terbanding ; -----**

Dan

3. UNDDING, umur \pm 30 tahun pekerjaan tani beralamat di Bulubawang Desa Patampanua Kecamatan

Matakali Kabupaten Polman, sebagai

Tergugat III / Turut Terbanding ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Maret 2010 Nomor : 47 /Pen/Pdt/2010/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 1 Desember 2009 Nomor : 11/Pdt.G/2009/PN.Pol yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;

2.

Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan keseluruhan uang sebesar
Rp. 128.000.000.- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ; -----

Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.111.000.000.-
2.671.000.- (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menolak gugatan para penggugat selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan para Penggugat
atau pun kuasanya tidak hadir, sehingga pemberitahuan putusan tersebut
secara resmi dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding
Nomor : 11/Pdt.G/2009/PN.Pol yang dibuat oleh **SLAMET PRIYADI , SH**,
Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada
tanggal 15 Desember 2009, para Tergugat / Pembanding, telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Polewali tanggal 1 Desember 2009, No. 11/Pdt.G/2009/PN.Pol dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada
pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 16 Desember 2009, sebagaimana
Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 11/Pdt.G/2009/PN.Pol, yang
dibuat oleh **Nurbaeti,SH** selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Polewali ; ----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding
tersebut, para Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding yang
menjadi dasar / alasan – alasan untuk menyatakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan
banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak
telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut , relas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan masing – masing pada tanggal 1 Februari 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun para Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding namun karena memori banding merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan banding maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili apakah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding itu telah tepat serta adil menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara banding, berita acara persidangan, bukti-bukti dari kedua belah pihak, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 1 Desember 2009 No. 11/Pdt.G/2009/PN.Pol, Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum, keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan ; -----

Menimbang, bahwa semua alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 11/Pdt.G/2009/PN.Pol tanggal 1 Desember 2009 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 11/Pdt.G/2009/PN.Pol tanggal 1 Desember 2009 dikuatkan, maka kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding ; -----

Mengingat pasal 199 RBg ayat (1) jo. Ketentuan Titel VII Rv dan pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 1 Desember 2009 No. 11/Pdt.G/2009/PN.Pol yang dimohonkan banding tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 18 Mei 2010**

yang terdiri dari **BACHTIAR AMS, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Makassar selaku Hakim Ketua, **HJ HAMIMANG, SH** dan **H.ZAHRUL**

RABAIN, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut selaku

Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh

Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **MUSTAMING,SH** akan tetapi

tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

HJ HAMIMANG, SH.

BACHTIAR AMS, SH

ttd

H ZAHRUL RABAIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Perincian. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAMING,SH.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,- ;
3. LegesRp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, PengirimanRp. 136.000,- ;

Jumlah Rp. 150.000,- ;

(seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya
Wakil Panitera,

RAMLI DJALIL, SH.MH
NIP. 040 060 866.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)